



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN POROS YUWANAIM 99471 082248610667

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Layanan Penrima dana PIP

No. SK :

Persyaratan

1. TERCATAT SEBAGAI SISWA AKTIF PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
2. DIDAMPINGI OLEH ORANG TUA PESERTA DIDIK ATAU 1 ORANG GURU (SD dan SMP)
3. MENANDATANGANI BUKTI PENERIMAAN DANA PIP
4. JIKA KOLEKTIF MEMBAWA SURAT KOLEKTIF DARI ORANG TUA PESERTA DIDIK YANG MENERIMA DANA PIP
5. MEMBAWA SPTJM (SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK) YANG DITANDATANGANI KEPALA SEKOLAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. MEMBAWA SURAT KETERANGAN KEPALA SEKOLAH YANG TELAH DITANDATANGANI BESERTA SPTJM
2. MEMBAWA KARTU PELAJAR
3. MEMBAWA BUKU RAPORT (HALAMAN DEPAN) YANG TERTERA BIODATA SISWA YANG BERSANGKUTAN

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

PENGAMBILAN DATA PENERIMA DANA PIP INI DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN DAPODIK OLEH KARENA ITU DIAHRAPKAN AGAR MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN SEGERA MELAKUKAN VALIDASI DATA MELALUI DAPODIK DAN UPDATE DATA INI DILAKUKAN PER SATU TAHUN (TAHUN AJARAN BERJALAN) ATAU SELAMA SISWA TERSEBUT MEMENUHI SYARAT UNTUK MENERIMA DANA PIP DALAM ARTIAN SISWA TERSEBUT MASIH TERCATAT SEBAGAI SISWA AKTIF

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PENDATAAN INI TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN BIAYA

Produk Pelayanan



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN POROS YUWANAIM 99471 082248610667

Pemerintah Kab. Keerom / DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. LAYANAN PENERIMA DANA PIP

Pengaduan Layanan